

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN  
PADA PERJANJIAN KERJASAMA**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor:  
291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Nomor: 251 K/Pid/2015)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**INDRI YUNIASIH ARITONANG**

**201310115126**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pada Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yk *Juncto* Nomor: 251 K/Pid/2015)


Nama Mahasiswa : Indri Yuniasih Aritonang

Nomor Pokok Mahasiswa: : 201310115126

Program studi/ fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Menyetujui,

Dekan,



Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH.

NIP 01804338

Pembimbing I

Pembimbing II



Zulkifli Ismail, SH., MH.

NIP 011108031



Melanie Pita Lestari, SS.,MH.

NIP 011611057

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pada Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Nomor: 251 K/Pid/2015)

Nama Mahasiswa : Indri Yuniasih Aritonang

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115126

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian skripsi : 19 Juli 2018



Pembimbing I

Pembimbing II

Zulkifli Ismail, SH.,MH.

NIP 011108031

Melanie Pita Lestari, SS.,MH.

NIP 011611057

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan  
Pada Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus  
Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor:  
291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Nomor: 251  
K/Pid/2015)

Nama Mahasiswa : Indri Yuniasih Aritonang  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115126  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2018

Bekasi, 30 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Herybertus Sukartono, SH.,MH.  
NIP 019909008

Penguji I : Adi Nur Rohman, SHI.,MH.  
NIP 011507040

Penguji II : Melanie Pita Lestari, SS.,MH.  
NIP 011611057

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri., SH.,MH.  
NIP 011512043

Dr. H.Erwin Owan Hermansyah, SH.MH.  
NIP 01804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yk *Juncto* Nomor: 251 K/Pid/2015)”**

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Indri Yuniasih Aritonang

201310115126

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Yuniasih Aritonang  
NPM : 201310115126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk Juncto Nomor: 251 K/Pid/2015)**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Bekasi

Pada tanggal : 30 Juli 2018

Yang Menyatakan



Indri Yuniasih Aritonang

## ABSTRAK

**Indri Yuniasih Aritonang. 201310115126. Skripsi.** Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Pada Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk *Juncto* Nomor: 251 K/Pid/2015). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus lepas Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus pidana penjara menggunakan Pasal 378 KUHP dengan menjatuhkan pidana 8 bulan penjara. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Nomor: 251 K/Pid/2015 yang salah satu amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 291/Pid.B/2014/PN Yyk yang sebelumnya memutus lepas Terdakwa, karena itu harus ada pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana 8 bulan penjara tidak memberikan efek jera.

Kata Kunci: Penipuan, perjanjian, kerjasama.

Pembimbing:

1. Zulkifli Ismail., SH.,MH.
2. Melanie Pita Lestari., SS.,MH.

## **ABSTRACT**

**Indri Yuniasih Aritonang.** 201310115126. *Thesis. Juridical Review of Criminal Fraud in Cooperation Agreement (Case Study of Decision Number: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk as fixed by Decision Number: 251 K/Pid/2015). The purpose of this research are to know how Judge's consideration in decide the exempt decision from all lawsuit for defendant in decision of District Court and to know how Judge's consideration in decide the imprisonment using Chapter 378 KUHP with punished eight month in prison . To research the above problem the author use normative legal research methods and use the approach of legislation which refers to the rule of law in force. The type of data used is secondary data. Sources of data from primary, secondary, and tertiary legal material. Based on the result of the research, it is found that Supreme Court decision number: 251 K/Pid/2015 which one of its decision declare to accept the request of cassation from prosecutor and to cancel of District Court decision previously that District Court decision number: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk defendant has been release of defendant. Therefore must be the same comprehension abut elements of criminal act of fraud and Supreme Court Decision has been punished eight month in prison not leave deterrent effect.*

*Keywords: Fraud, agreement, default.*

*Counselor:*

1. Zulkifli Ismail, SH.,MH.
2. Melanie Pita Lestari, SS.,MH.



## KATA PENGANTAR

Dengan puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk Juncto Nomor: 251 K/Pid/2015)”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


Skripsi ini ditulis dengan pembahasan yang cukup sederhana, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, adapun kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi, baik bantuan secara langsung, maupun tidak langsung, teristimewa saya ucapkan kepada:

1. Mama dan Bapak tercinta, yang doa restu mereka selalu menyertai penulis.
2. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Elfirda Ade Putri, SH., MH., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Zulkifli Ismail, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Melanie Pita Lestari, SS.,MH., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.

7. Kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan nuansa persaudaraan Siti Nurlani, Debby, Yosua, Ade, Elifer, Zulkarnaen, Cecep, Andi. Persaudaraan yang terjalin erat tidak akan dilupakan penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Indri Mudianti, Leny, Elora, Rahmayanti, Arin, Cut Ernawati, Alfi, Eny yang selalu memotivasi penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah. Penulis sangat berterima kasih atas kehadirannya dalam hari-hari penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.



Bekasi, 30 Juli 2018

Penulis

Indri Yuniasih Aritonang

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	5
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	5
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	10
1.4.3 Kerangka Pemikiran .....	12
1.5. Metode Penelitian .....	13
1.5.1 Jenis Penelitian .....	13
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	13
1.5.3 Bahan Hukum .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Hukum dan Hukum Pidana .....	16
2.1.1 Pengertian Hukum .....	16
2.1.2 Pengertian Hukum Pidana.....	16
2.2 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	19
2.3 Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	20
2.3.1 Pengertian Penipuan.....	20
2.3.1.1 Penipuan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia .....	20
2.3.1.2 Penipuan Menurut Pengertian Yuridis.....	20
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	21
2.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan.....	24
2.5 Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian .....	27
2.6 Tinjauan Umum Terhadap Kerjasama .....	28
2.7 Teori Negara Hukum, Teori Pembuktian, Pidanaaan .....	28
2.7.1 Teori Negara Hukum .....	28
2.7.2 Teori Pembuktian.....	29
2.7.3 Teori Pidanaaan .....	32
2.8 Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim.....	33
2.8.1 Pengertian Putusan Hakim .....	33
2.8.1.1 Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum .....	34
2.8.1.2 Putusan Pidanaaan .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	37
3.1 Pertimbangan Hakim Memutus Lepas Terdakwa Pada Putusan Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk .....	37
3.2 Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa menggunakan Pasal 378 KUHP Dengan Vonis 8 bulan Penjara .....	64
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	70
4.1 Pertimbangan Hakim Memutus Lepas Terdakwa Pada Putusan Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk .....	70
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Terdakwa Menggunakan	

Pasal 378 KUHP Dengan Vonis 8 Bulan Penjara .....83

**BAB V PENUTUP** .....97

5.1 Kesimpulan .....97

5.2 Saran .....97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**




## **MOTTO**

*DON'T STOP  
UNTIL YOU ARE PROUD*

*COMFORT  
IS ENEMY OF PROGRESS*

*INTELLIGENCE PLUS CHARACTER  
IS THE GOAL OF TRUE EDUCATION  
(MARTIN LUTHER KING JR.)*



## DAFTAR SINGKATAN (ATAU YANG LAINNYA)

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
PK	Peninjauan Kembali
TPE	Tindak Pidana Ekonomi



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Lembar Konsultasi Pembimbing)

Lampiran 2 (Surat Keterangan Riset)

Lampiran 3 (Putusan Mahkamah Agung)

Lampiran 4 (Daftar Riwayat Hidup)

